



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 290/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun/3 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kali Pacal RT. 13, RW.02 Kecamatan
Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.** : Hakim

Nama : **Puji Prastiyo, S.H.,M.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 9 Desember 2024, Nomor : BP/286/XII/2024/SAT
SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.
Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman
keras jenis Towak yang dapat mengganggu ketertiban bersama teman-
temannya;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 290/Pid.C/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah Pak MUHAMMAD JUMADI di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari kegiatan saksi-saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada orang dalam keadaan mabuk di dirumah Pak MUHAMMAD JUMADI di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi langsung mengecek ke lokasi tersebut, saksi mendapati Sdr. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH dan beberapa orang di tempat tersebut kemudian saksi menanyakan bahwa saudara ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH dalam keadaan mabuk selanjutnya saudara ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH membenarkan bahwa telah minum-minuman keras jenis arak, untuk menghindari hal-hal yang akan timbul maupun hal yang tidak diinginkan selanjutnya Sdr. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) Buah KTP An. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH;

-1 (satu) Buah Botol Berisi Towak ± 750 ml (mililiter)

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) Buah KTP An. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis arak yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya, pada hari Minggu, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah Pak MUHAMMAD JUMADI di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro bersama beberapa orang lainnya, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah KTP An. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH;
- 1 (satu) Buah Botol Berisi Towak ± 750 ml (mililiter)

Yang merupakan kartu identitas penduduk An. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Teko berisi Towak ± 750 ml (mililiter) sebagaimana disebutkan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam perkara atas nama ZAINAL ABIDIN maka tidak ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 290/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alief Muhammad Iffansyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah KTP An. ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH
Dikembalikan kepada Terdakwa ALIEF MUHAMMAD IFFANSYAH;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh, **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Puji Prastiyo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Puji Prastiyo, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 290/Pid.C/2024/PN Bjn